



PUTUSAN

NOMOR: 22/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUH. ARSYAD RAUF.**
Tempat lahir : Pangkep.
Umur atau tgl. Lahir : 45 Tahun/14 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Pao-Pao Permai Blok F 5 No.1 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa untuk pemeriksaan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya. yaitu **Bahtiar, SH.MH, dan Nurhajar SH, MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Maret 2012; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut: -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2013 Nomor: 22/PEN.MAJ/2013/PT.MKS. tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam

tingkat . . .

tingkat banding; -----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
17 April 2013 Nomor: 22/PP/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini didakwa didepan
persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2012
NO.REG.PERK: PDS-01/SNGGU/Ft.1/1/2012, yang pada pokoknya sebagai
berikut: -----

DAKWAAN : -----

Primair :

Bahwa terdakwa Muh Arsyad Rauf sebagai Pelaksana Pembangunan
SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007 dengan Drs. Muh Amin, M.Pd. selaku
Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa berdasarkan surat
tugas nomor 939/DPN-GW/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 dan Ketua/
Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2
Sungguminasa Tahun Anggaran 2007 (yang dilakukan penuntutannya secara
terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti
dalam bulan Juni Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di
SMAN 2 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang

dilakukan . . .

dilakukan dengan cara antara lain : -----

- Pada bulan Mei Tahun 2007 Drs. MUH. AMIN, M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa dan selaku Ketua/Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007, telah mengajukan proposal permintaan dana Block Grant dari Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa berupa pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

- Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru dan Moubeler sebesar Rp. 281.440.000,00- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 56.258.955,90- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh rupiah) dibiayai oleh dana Sharing dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.190.728,34- (dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus koma tiga puluh empat rupiah) dibiayai oleh dana Block Grant; -----

- Pembangunan Gedung Perpustakaan Moubeler, Buku dan komputer sebesar Rp. 187.539.620,83 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian Rp. 37.537.701,95 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu koma sembilan puluh lima rupiah) dibiayai dana sharing dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp. 150.001.918,88- (seratus lima puluh juta seribu sembilan ratus delapan belas koma delapan rupiah) dibiayai dana

Block . . .

Block

Grant;

- Pembangunan Laboratorium IPA sebesar Rp. 187.756.944,02- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma dua rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 37.751.920,01 (tiga puluh tujuh dibiaya dari dana sharing Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp 150.004.894,02 (seratus lima puluh juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma nol dua rupiah) dibiayai dana Block Grant; -----

- Bahwa setelah proposal permintaan dana tersebut disetujui seharusnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pelaksanaan Pembangunan konstruksi dilakukan secara swakelola dan dilarang melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola yaitu memborongkan kepada pihak kontraktor atau perusahaan atau pihak ketiga ternyata Drs. MUH. AMIN, M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa dan Ketua/Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007 telah memborongkan kepada pihak lain yaitu terdakwa MUH. ARSYAD RAUF sebagai Pelaksana Pembangunan Ruang Kelas Baru tersebut tanpa melibatkan anggota panitia pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa lainnya;

- Bahwa setelah terdakwa MUH. ARSYAD RAUF mendapatkan penunjukan untuk melaksanakan pembangunan unit sekolah baru tersebut seharusnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pelaksanaan

penggunaan . . .

penggunaan dana Block Grant yang telah disepakati dilaksanakan secara swakelola dengan menganut prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien serta sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya Unist Sekolah Baru (BIS USB) SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007 Pasal 7 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Pemberian Dana Block Grant dilakukan



secara swakelola sesuai dengan program, kegiatan dan jadwal yang sudah disepakati sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar ternyata terdakwa MUH. ARSYAD RAUF dalam melaksanakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan; -----

- Bahwa walaupun pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya yang disetujui namun Drs. MUH. AMIN, M.Pd. tetap membayar seluruh dana sebagaimana Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 525.000.000,00- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa MUH. ARSYAD RAUF; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa, pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA, terdapat kekurangan sebagai berikut : -----

1. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Sungguminasa : -----

NO. . . .

NO	U R A I A N	R A B	PEMERIKSAN FISIK	SELISIH
----	-------------	-------	------------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A	PEMBANGUNAN 3 RUANG KELAS BARU	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
I		PEKERJAAN TANAH			
	1	Pasir urug Bawah Rabat	1.909.050,00	1.518.563,00	390.487,50
	2	Rabat Beton T= 7 cm	1.901.585,00	-	1.901.585,05
Jumlah					2.292.072,55
II		PEKERJAAN BATU			
	1	Pondasi Batu Kali	14.330.737,00	12.916.397,00	1.414.340,75
					1.414.340,75
III		PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
	1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	9.858.711,00	9.640.262,00	218.449,29
218.449,29					
IV		PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
	1	Saluran Air Keliling Bangunan	5.072.639,00	-	5.072.638,93
	2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.552,99
5.152.291,93					
V		PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
	1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	21.175.180,00	19.581.730,00	1.593.450,00
	2	Gording dan skor angin kls II	12.589.145,00	12.400.957,00	188.188,25
	3	Listplank kayu kls II 2.2/20	2.303.453,00	1.178.437,50	1.125.015,00
	4	Rangka Plafond kls II	13.407.419,00	10.893.349,75	2.514.069,05
5.420.722,30					
VI		KOSEN PINTU & JENDELA			
	1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	17.948.560,00	13.158.038,00	4.790.522,00
	2	Pintu Panil Kayu Kls I	3.074.873,00	2.298.485,00	776.387,88
	3	Jendela Kaca 5mm	4.193.280,00	2.976.500,80	1.216.779,20
	4	Kaca Mati 5 mm	1.297.987	1.297.987	465.749,87
7.249.438,94					
VII		PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG			
	1	Handel	200.700,00	117.068,00,00	83.632,12
	2	Hak Angin / Kait-kait	641.400,00	440.946,00	200.453,98
284.086,11					
VIII		PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
	1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	150.000,00	-	150.000,00
	2	Lampu Pijar 25 Watt	37.500,00	-	37.500,00
187.500,00					



IX	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Residu Kap & Rangka Plafond	1.450.000,00	-	1.450.000,00
1.450.000,00				
JUMLAH TOTAL				23.668.801,86

2. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang
Perpustakaan SMA Negeri 2 Sungguminasa :

NO	URAIAN	R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
B	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN			
I	PEKERJAAN TANAH			
1	Pasir urug Bawah Rabat	1.351.955,00	1.100.307,00	251.648,00
2	Rabat Beton T= 7 cm	1.557.438,00	-	1.557.438,00
1.809.085,00				
II	PEKERJAAN BATU			
1	Pondasi Batu Kali	7.377.676,00	5.744.792,80	1.632.883,00
1.632.883,00				
III	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	6.895.399,00	6.741.535,00	153.864,00
153.864,00				
IV	PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.252.314,00	-	3.252.314,00
2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
3.331.867,00				
V	PEKERJAAN KAYU, ATAP& PLAFON			
1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	5.453.140,00	4.921.990,00	531.150,00
2	Gording dan skor angin kls II	5.678.094,00	5.584.000,00	94.094,13
3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.122.920,00	785.625,00	337.295,00
4	Rangka Plafond kls II	6.038.608,00	4.906.369,00	1.132.239,00
2.094.778,00				
VI	KOSEN PINTU & JENDELA			
1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	4.780.518,00	3.506.929,00	3.435.089,00
2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.876.500,00	1.876.500,00	633.600,00



3	Jendela Kaca 5mm	1.323.504,00	1.323.504,00	383.677,00
4	Kaca Mati 5 mm	428.816,00	428.816,00	153.695,51
4.606.061,51				
VII	PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG			
1	Handel	75.258,00	50.172,00	25.086,00
2	Hak Angin / Kait-kait	240.525,00	167.025,00	73.499,69
98.585,69				
VIII	MOUBELAIR & KOMPUTER			
1	Pengadaan Komputer dan Printer	8.500.000,00	-	8.500.000,00
8.500.000,00				
JUMLAH TOTAL				22.227.125,22

3.Rekapitulasi . . .

3. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang

Laboratorium IPA SMA Negeri 2 Sungguminasa :

NO	URAIAN	R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
C	PEMBANGUNAN LABORATORIUM IPA			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN / PERSIAPAN			
1	Water Tower	11.461.037,00	-	11.461.037,00
11.461.037,00				
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Pasir urug Bawah Rabat	2.603.250,00	2.212.763,00	390.488,00
2	Rabat Beton T= 7 cm	2,234,030,00	-	2.234.030,00
2.624.517,23				
III	PEKERJAAN BATU			
1	Pondasi Batu Kali	7,377,676,00	4.670.759,00	2.706.917,06
2.706.917,06				
IV	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	5.926.624,00	5.793.655,00	132.969,13
132.969,13				
V	PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.616.379,00	-	3.616.379,00
2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
3.695.932,00				
VI	PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	6.302.980,00	5.594.780,00	708.200,00
2	Gording dan skor angin kls II	5.321.185,00	5.227.091,00	94.094,13
3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.315.660,00	864.187,50	451.473,00
4	Rangka Plafond kls II	7.596.683,00	6.172.126,75	1.424.556,05
2.678.322,68				
VII	KOSEN PINTU & JENDELA			
1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	5.802.308,00	5.802.308,00	2.623.500,50
2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.532.475,00	1.532.475,00	517.440,00
3	Jendela Kaca 5mm	1.770.496,00	1.770.496,00	513.760,00
4	Kaca Mati 5 mm	616.624,00	616.624,00	221.607,99
3.876.308,49				
VIII	PEMAS. KUNCI & PENGGANTUNG			
1	Handel	66.896,00	50.172,00	16.724,00
2	Hak Angin / Kait-kait	106.900,00	80.172,00	26.727,54
			Sub Jumlah C	43.451,54
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	250.000,00	-	250.000,00
2	Lampu Pijar 25 Watt	22.500,00	-	22.500,00
272.500,00				
X	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Residu Kap & Rangka Plafond	875.000,00	-	875.000,00
			Sub Jumlah C	875.000,00
XI	MOUBELAIR & ALAT			
1	Pengadaan Alat Praktikum IPA	25.000.000,00	-	25.000.000,00
JUMLAH TOTAL		53.366.955,19		

Sehingga kekurangan pekerjaan seluruhnya senilai Rp. 99.262.882,27

(sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan



ratus . . .

ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian
sebagai berikut : -----

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Kekurangan Pekerjaan
1	2	3
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) unit	Rp. 23.668.801,86
2	Pembangunan Ruang Perpustakaan	Rp. 22.227.125,22
3	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Rp. 53.366.955,19
	Jumlah Total	Rp. 99.262.882,27

- Dengan demikian telah memperkaya terdakwa MUH. ARSYAD RAUF sebesar Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah). Akibat perbuatan terdakwa MUH. ARSYAD RAUF bersama dengan Drs. MUH. AMIN, M.Pd. mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih kurang Rp. 99.262.882,27. (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. -----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUH. ARSYAD RAUF sebagai Pelaksana

Pembangunan . . .

Pembangunan SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007 dengan Drs. MUH.
AMIN, M.Pd. selaku Pelaksana Tugas kepala sekolah SMAN 2
Sungguminasa berdasarkan Surat Tugas Nomor 939/DPN-GW/V/2007
tanggal 1 Mei 2007 dan Ketua/Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan
Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007 (yang
dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada waktu dan tempat
sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, yang melakukan, turut
serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan
dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2007 Drs. MUH. AMIN, M.Pd. selaku
Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa dan selaku
Ketua/Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru
SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007 telah mengajukan
proposol permintaan dana Block Grant dari Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2
Sungguminasa berupa pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu)
ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru dan Moubeler sebesar Rp. 281.440.000,00- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 56.258.955,90- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh rupiah) dibiayai oleh dana Sharing dari

Pemerintah . . .

Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp. 225.190.728,34- (dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus koma tiga puluh empat rupiah) dibiayai oleh dana Block Grant; -----

- Pembangunan Gedung Perpustakaan Moubeler, Buku dan komputer sebesar Rp. 187.539.620,83 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian Rp. 37.537.701,95 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu koma sembilan puluh lima rupiah) dibiayai dana sharing dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp. 150.001.918,88- (seratus lima puluh juta seribu sembilan ratus delapan belas koma delapan rupiah) dibiayai dana Block Grant; --
- Pembangunan Laboratorium IPA sebesar Rp. 187.756.944,02- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma dua rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebesar Rp. 37.751.920,01 (tiga puluh tujuh dibiaya dari dana sharing Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp 150.004.894,02 (seratus lima puluh juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma nol dua rupiah) dibiayai dana Block Grant; -----

- Bahwa setelah proposal permintaan dana Block Grant disetujui sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Drs. MUH. AMIN, M.Pd. mempunyai tugas melaksanakan program kerja sekolah yang telah disepakati secara swakelola dan melaksanakan pembangunan konstruksi secara swakelola ternyata Drs. MUH. AMIN, M.Pd. dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu terdakwa MUH. ARSYAD RAUF telah memborongkan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa

tanpa . . .

tanpa melibatkan anggota Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa lainnya; -----

- Bahwa setelah terdakwa MUH. ARSYAD RAUF mendapatkan penunjukan dari Drs. MUH. AMIN, M.Pd. untuk melaksanakan pembangunan unit sekolah baru tersebut, terdakwa MUH. ARSYAD RAUF dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Unit sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri mengerjakan pekerjaan unit pembangunan SMAN 2 Sungguminasa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar kerja yang telah disetujui oleh Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian terdakwa MUH. ARSYAD RAUF menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sebagai Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa dengan menyatakan pekerjaan selesai sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja dan meminta pembayaran seluruh pekerjaan kepada Drs. MUH. AMIN, M.Pd. selanjutnya Drs. MUH. AMIN, M.Pd. menyetujui dan membayarkan seluruh dana pembangunan sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA belum selesai seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa terdapat kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan

Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Sungguminasa :

No. . . .

No	U R A I A N	R A B	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
	A PEMBANGUNAN 3 RUANG KELAS BARU	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
I	PEKERJAAN TANAH			
1	Pasir urug Bawah Rabat	1.909.050,00	1.518.563,00	390.487,50



	2	Rabat Beton T= 7 cm	1.901.585,00	-	1.901.585,05
J u m l a h					2.292.072,55
II		PEKERJAAN BATU			
	1	Pondasi Batu Kali	14.330.737,00	12.916.397,00	1.414.340,75
					1.414.340,75
III		PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
	1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	9.858.711,00	9.640.262,00	218.449,29
218.449,29					
IV		PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
	1	Saluran Air Keliling Bangunan	5.072.639,00	-	5.072.638,93
	2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.552,99
5.152.291,93					
V		PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
	1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	21.175.180,00	19.581.730,00	1.593.450,00
	2	Gording dan skor angin kls II	12.589.145,00	12.400.957,00	188.188,25
	3	Listplank kayu kls II 2.2/20	2.303.453,00	1.178.437,50	1.125.015,00
	4	Rangka Plafond kls II	13.407.419,00	10.893.349,75	2.514.069,05
5.420.722,30					
VI		KOSEN PINTU & JENDELA			
	1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	17.948.560,00	13.158.038,00	4.790.522,00
	2	Pintu Panil Kayu Kls I	3.074.873,00	2.298.485,00	776.387,88
	3	Jendela Kaca 5mm	4.193.280,00	2.976.500,80	1.216.779,20
	4	Kaca Mati 5 mm	1.297.987	1.297.987	465.749,87
7.249.438,94					
VII		PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG			
	1	Handel	200.700,00	117.068,00,00	83.632,12
	2	Hak Angin / Kait-kait	641.400,00	440.946,00	200.453,98
284.086,11					
VIII		PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
	1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	150.000,00	-	150.000,00
	2	Lampu Pijar 25 Watt	37.500,00	-	37.500,00
187.500,00					
IX		PEKERJAAN PENGECATAN			
	1	Residu Kap & Rangka Plafond	1.450.000,00	-	1.450.000,00
1.450.000,00					
JUMLAH TOTAL					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	23.668.801,86
--	---------------

2. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang

Perpustakaan SMA Negeri 2 Sungguminasa : -----

NO	URAIAN	R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
B	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN			
I	PEKERJAAN TANAH			
1	Pasir urug Bawah Rabat	1.351.955,00	1.100.307,00	251.648,00
2	Rabat Beton T= 7 cm	1.557.438,00	-	1.557.438,00
	1.809.085,00			
II	PEKERJAAN BATU			
1	Pondasi Batu Kali	7.377.676,00	5.744.792,80	1.632.883,00
	1.632.883,00			
III	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	6.895.399,00	6.741.535,00	153.864,00
	153.864,00			
IV	PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.252.314,00	-	3.252.314,00
2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
	3.331.867,00			
V	PEKERJAAN KAYU, ATAP& PLAFON			
1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	5.453.140,00	4.921.990,00	531.150,00
2	Gording dan skor angin kls II	5.678.094,00	5.584.000,00	94.094,13
3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.122.920,00	785.625,00	337.295,00
4	Rangka Plafond kls II	6.038.608,00	4.906.369,00	1.132.239,00
	2.094.778,00			
VI	KOSEN PINTU & JENDELA			
1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	4.780.518,00	3.506.929,00	3.435.089,00
2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.876.500,00	1.876.500,00	633.600,00
3	Jendela Kaca 5mm	1.323.504,00	1.323.504,00	383.677,00
4	Kaca Mati 5 mm	428.816,00	428.816,00	153.695,51
	4.606.061,51			
VII	PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG			
1	Handel	75.258,00	50.172,00	25.086,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Hak Angin / Kait-kait	240.525,00	167.025,00	73.499,69
98.585,69				
VIII	MOUBELAIR & KOMPUTER			
1	Pengadaan Komputer dan Printer	8.500.000,00	-	8.500.000,00
8.500.000,00				
JUMLAH TOTAL				22.227.125,22

3.Rekapitulasi . . .

3. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang

Laboratorium IPA SMA Negeri 2 Sungguminasa : -----

NO	URAIAN	R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
C	PEMBANGUNAN LABORATORIUM IPA			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN / PERSIAPAN			
1	Water Tower	11.461.037,00	-	11.461.037,00
11.461.037,00				
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Pasir urug Bawah Rabat	2.603.250,00	2.212.763,00	390.488,00
2	Rabat Beton T= 7 cm	2,234,030,00	-	2.234.030,00
2.624.517,23				
III	PEKERJAAN BATU			
1	Pondasi Batu Kali	7.377.676,00	4.670.759,00	2.706.917,06
2.706.917,06				
IV	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	5.926.624,00	5.793.655,00	132.969,13
132.969,13				
V	PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.616.379,00	-	3.616.379,00
2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
3.695.932,00				
VI	PEKERJAAN KAYU, ATAP& PLAFON			
1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	6.302.980,00	5.594.780,00	708.200,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Gording dan skor angin kls II	5.321.185,00	5.227.091,00	94.094,13
3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.315.660,00	864.187,50	451.473,00
4	Rangka Plafond kls II	7.596.683,00	6.172.126,75	1.424.556,05
2.678.322,68				
VII	KOSEN PINTU & JENDELA			
1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	5.802.308,00	5.802.308,00	2.623.500,50
2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.532.475,00	1.532.475,00	517.440,00
3	Jendela Kaca 5 mm	1.770.496,00	1.770.496,00	513.760,00
4	Kaca Mati 5 mm	616.624,00	616.624,00	221.607,99
3.876.308,49				
VIII	PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG			
1	Handel	66.896,00	50.172,00	16.724,00
2	Hak Angin / Kait-kait	106.900,00	80.172,00	26.727,54
			Sub Jumlah C	43.451,54
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	250.000,00	-	250.000,00
2	Lampu Pijar 25 Watt	22.500,00	-	22.500,00
272.500,00				
X	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Residu Kap & Rangka Plafond	875.000,00	-	875.000 ,00
			Sub Jumlah C	875.000 ,00
XI	MOUBELAIR & ALAT			
1	Pengadaan Alat Praktikum IPA	25.000.000,00	-	25.000.000,00
JUMLAH TOTAL		53.366.955,19		

Sehingga kekurangan pekerjaan seluruhnya senilai Rp. 99.262.882,27
(sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan
ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian

sebagai . . .



sebagai berikut : -----

NO	Jenis Pekerjaan	Nilai Kekurangan Pekerjaan
1	2	3
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) unit	Rp. 23.668.801,86
2	Pembangunan Ruang Perpustakaan	Rp. 22.227.125,22
3	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Rp. 53.366.955,19
	Jumlah Total	Rp. 99.262.882,27

- Dengan demikian telah menguntungkan terdakwa MUH. ARSYAD RAUF sebesar Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) Akibat perbuatan terdakwa MUH. ARSYAD RAUF bersama dengan Drs. MUH. AMIN, M.Pd. mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih kurang Rp. 99.262.882,27. (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya tanggal 18 Juli 2012 NO.REG.PERKARA: PDS-01/SNGGU/Ep.2/10/2011, meminta



supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri . . .

Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. ARSYAD RAUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Membebaskan terdakwa MUH. ARSYAD RAUF dari dakwaan Primair tersebut di atas;

3. Menyatakan terdakwa MUH. ARSYAD RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ARSYAD RAUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan;

5. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

6. Menghukum terdakwa membayar sisa uang pengganti sebesar

Rp. 59.262.882,27 . . .



Rp. 59.262.882,27 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas
Tahun 2007;

2. Proposal Dana Block Grant Bis Mutu Pembangunan USBK (Unit Sekolah Baru Kecil) SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2007;

3. Gambar Kerja SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa;

4. Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru Kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2008; -----

5. Surat Pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/191/BKD;

7. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan/ Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Umum (DAU)

Nomor: 425.II/12/DAU/Diknas/2008 Tanggal 13 Juni 2008

Tahun Anggaran 2008;

-

8. Ringkasan Kontrak;

9. Daftar Keadaan Sekolah Tahun 2007 SMA Negeri 2

Sungguminasa

Kabupaten . . .

Kabupaten Gowa; -----

10. Surat-surat Pencairan Dana Block Grant USBK SMAN 2

Sungguminasa Tahap I (Pertama);

11. Surat-surat Pencairan Dana Block Grant USBK SMAN 2

Sungguminasa Tahap II (Kedua);

12. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Peningkatan

Mutu SMU Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 Nomor : 09/PID.SUS/2012/PN.MKS, amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menyatakan terdakwa Muh Arsyad Rauf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primer tersebut;

- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

- Menyatakan terdakwa Muh Arsyad Rauf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh Arsyad Rauf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1(satu) bulan kurungan;
- Menghukum terdakwa membayar sisa uang, uang pengganti sebesar

Rp. 59.262.882,27 . . .



Rp. 59.262.882,27 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

• Menetapkan barang bukti berupa :

1. Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007;

2. Proposal Dana Block Grant Bis Mutu Pembangunan USBK (Unit Sekolah Baru Kecil) SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2007;

3. Gambar Kerja SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa;

4. Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru Kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2008;

5. Surat Pernyataan;

6. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/191/BKD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan/ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor: 425.II/12/DAU/Diknas/2008 Tanggal 13 Juni 2008 Tahun Anggaran 2008;

8. Ringkasan Kontrak;

9. Daftar Keadaan Sekolah Tahun 2007 SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa;

10.Surat- ...

10.Surat-surat Pencairan Dana Block Grant USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap I (Pertama);

11.Surat-surat Pencairan Dana Block Grant USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap II (Kedua);

12.Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Peningkatan Mutu SMU Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 Nomor : 09/PID.SUS/2012/PN.MKS, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2012, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2012, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh ANDI MAHARANI S.Y. HARUN, SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makasasar, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 September 2012, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh ANDI MAHARANI S.Y. HARUN, SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makasasar; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya akan tetapi Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23 April 2013 dan memori banding tersebut

telah . . .

telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2013 Nomor: W22-U/417/HPDN/IV/2013, untuk disampaikan kepada Terdakwa dan apabila telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, agar Relaas Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2012 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing dibuat oleh ANDI MAHARANI S.Y. HARUN, SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa hukuman (strafmat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menurut hemat kami terlalu ringan, dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat; ---
2. Bahwa peran terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF dalam tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama” adalah sangat besar, dimana
terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF
adalah sebagai

pelaksana . . .

pelaksana pembangunan SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007, padahal
terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tidak termasuk dalam panitia
pembangunan SMAN 2 Sungguminasa; -----

3. Bahwa benar ada rangkaian peristiwa yang
menunjukkan adanya keterkaitan antara
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
MUHAMMAD ARSYAD RAUF sebagai
pelaksana pembangunan SMAN 2
Sungguminasa Tahun 2007 yaitu telah
mengajukan permintaan pembayaran uang
dana proyek pembangunan unit sekolah
baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007,
kepada saksi Drs. MUH. AMIN, M.Pd.,
selaku pelaksana tugas Kepala Sekolah
SMAN 2 Sungguminasa berdasarkan Surat
Tugas Nomor: 939/DPN-GW/X/2007
tanggal 1 Mei 2007 dan sebagai Ketua/
Penanggungjawab Pelaksana
pembangunan unit sekolah baru SMAN 2
Sungguminasa Tahun 2007, sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUH. AMIN, M.Pd., kemudian
menyetujui pencairan tersebut dan
melakukan pencairan dana secara
keseluruhan melalui rekening 0123349178
BNI Cabang Gowa sebesar Rp.
525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima
juta rupiah), lalu menyerahkan kepada
MUHAMMAD ARSYAD RAUF;

- -----
4. Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARSYAD
RAUF setelah menerima uang dana proyek
pembangunan unit sekolah baru SMAN 2
Sungguminasa Tahun 2007, lalu
melakukan pembangaunan unit sekolah
baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007,
namun pekerjaan yang dilakukan oleh
terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF
adalah tidak sesuai dengan Rencana
Anggaran Belanja (RAB) dan gambar,
berdasarkan laporan hasil opname
pekerjaan oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Gowa terhadap
Pembangunan SMAN 2 Sungguminasa
Tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2009,
bahwa terdapat kekurangan volume

pekerjaan/...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan/pekerjaan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah), sehingga terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

5. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF yang melakukan pekerjaan pembangunan unit sekeolah baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah);

6. Bahwa dengan melihat seluruh perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut, kami menganggap putusan/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar adalah sangat ringan, dan tidak bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (special preventie) maupun secara umum (general preventie); -----

7. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum yaitu dalam putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 10 September 2012 tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP yang berakibat putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat

banding . . .

banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 Nomor: 09/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2012, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa Muh Arsyad Rauf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali lamanya pidana dan status tahanan Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa masih terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu Terdakwa sebagai pengusaha swasta melakukan perbuatan yang berdampak citra buruk bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Gowa dan menghambat kemajuan serta kenyamanan anak didik, juga Terdakwa telah menikmati hasilnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum pada butir 7, yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas tidak mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang berakibat putusan batal demi hukum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, dalam amarnya butir 2.3. menyebutkan "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum; -----

Dengan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian tidak dicantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sebagaimana dimaksud di atas dalam suatu amar putusan tidaklah mengakibatkan putusan Pengadilan batal demi hukum; -----

Namun demikian hemat Pengadilan Tinggi agar Terdakwa tidak berupaya melarikan diri selama dalam tenggang waktu proses yang berjalan ini, serta untuk kelancaran apabila dilaksanakan eksekutorialnya maka memandang perlu memerintahkan Terdakwa supaya ditahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 Nomor: 09/Pid.Sus/2012/PN.Mks. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan status tahanan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 193 ayat (1), (2) huruf a KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), jo UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jo UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Jaksa . . .

Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 Nomor: 09/Pid.Sus/2012/PN.Mks. sekedar mengenai lamanya pidana dan status tahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----
- Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut dari dakwaan primair tersebut; -----
- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; -----
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 59.262.882,27 (lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ...

puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proposal Dana Block Grant Bis Mutu Pembangunan USBK
(Unit Sekolah Baru Kecil) SMA Negeri 2 Sungguminasa
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2007; -----
3. Gambar Kerja SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa;

4. Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru
Kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun
2008; -----
5. Surat Pernyataan; -----
6. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/191/BKD; -----
7. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan/ Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Umum (DAU)
Nomor : 425.II/12/DAU/Diknas/2008 Tanggal 13 Juni 2008
Tahun Anggaran 2008; -----
8. Ringkasan Kontrak; -----
9. Daftar Keadaan Sekolah Tahun 2007 SMA Negeri 2
Sungguminasa . . .

Sungguminasa Kabupaten Gowa; -----

10. Surat-surat Pencairan Dana Block Grant USBK SMAN 2
Sungguminasa Tahap I (Pertama); -----
11. Surat-surat Pencairan Dana Block Grant USBK SMAN 2
Sungguminasa Tahap II (Kedua); -----
12. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Peningkatan
Mutu SMU Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **SELASA** tanggal **07 MEI 2013**, oleh kami: **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUHARDJONO, SH.MH.** dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH.** keduanya Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, **dan putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 08 MEI 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **H. BURHANUDDIN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH.

ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. BURHANUDDIN, SH.MH.